



**LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2003 NOMOR : 05**

**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 006 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**SYARAT KONSTRUKSI BANGUNAN**



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA LHOKEUMAWE**

**NOMOR : 05**

**TAHUN 2003**

**SERI : E**

**QANUN KOTA LHOKEUMAWE  
NOMOR : 005 TAHUN : 2003**

**TENTANG**

**SYARAT KONSTRUKSI B A N G U N A N**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LHOKEUMAWE**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam kerangka pembangunan Nasional, pelaksanaan pembangunan di daerah perlu dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan tata syarat dan ketentuan yang berlaku dengan di berlakukannya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Daerah dituntut berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunannya, untuk itu diperlukan ketentuan yang mengatur tentang Syarat Kontruksi bangunan sebagai pedoman sekaligus sebagai Standart pelaksanaan pembangunan;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam huruf a, perlu di tetapkan dalam suatu Qanun kota Lhokseumawe;

- MENINGAT :**
1. UU No . 5 Tahun 1960 tentang pokok- pokok agraria;
  2. UU No 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak- hak Atas Tanah dan Benda- benda yang ada di Atasnya ;

3. Undang-undang No. 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 6 Tahun 1962 tentang pokok-pokok Perumahan (Lembaran Negara 1962 No. 40) menjadi UU pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang nomor : 2 Tahun. 2001 Tentang pembentukan Daerah Kota lhokseumawe;
5. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang nomor : 2 Tahun. 2001 Tentang pembentukan Daerah Kota lhokseumawe;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1963 tentang pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perumahan;
8. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan pemerintahan mengenai Pekerjaan Umum kepada Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam negeri No. 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
10. Peraturan Menteri dalam negeri No. 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung;
12. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan pemerintahan mengenai Pekerjaan Umum kepada Daerah;

**Dengan Persetujuan**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE .

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : QANUN TENTANG SYARAT KONTRUKSI  
BANGUNAN DI KOTA LHOKSEUMAWE**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah ialah Kota Lhokseumawe ;
2. Kepala Daerah ialah Walikota Lhokseumawe ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Dinas Kimpraswil ialah Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Lhokseumawe;
6. Bangunan-bangunan ialah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun terletak pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan ;
7. Bangunan ialah bangunan-bangunan yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya atau sebagian, beserta bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu ;
8. Bangunan sementara ialah bangunan yang dipergunakan untuk waktu yang terbatas ;
9. Persil ialah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan ;
10. Mendirikan bangunan ialah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu ;

11. Merubah bangunan ialah pekerjaan mengganti dan atau menambah bagian bangunan yang ada ,termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut ;
12. Merobohkan bangunan ialah meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi dan atau kontruksi ;
13. Ketinggian tanah ialah ketinggian rata-rata permukaan tanah perpetakan ;
14. Garis sempadan ialah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as pagar jalan atau as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan yang tidak boleh didirikan bangunan-bangunan ;
15. Garis sempadan bangunan ialah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan ;
16. Garis sempadan pagar ialah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakang ;
17. Garis sempadan teras ialah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat dibuat bagian luar teras ;
18. Garis sempadan jalan masuk ialah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat dibuat jalan masuk ;
19. Garis sempadan loteng ialah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan loteng ;
20. Garis sempadan teritis ialah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat dibangun teritis ('overstek')
21. Sepadan menara air, kolam ialah garis sepadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat dibangun menara air, kolam
22. Rencana teknik adalah gambar-gambar dan dokumen-dokumen lainnya yang menjadi petunjuk pelaksanaan pembangunan ;
23. Syarat-syarat adalah syarat-syarat tertulis dalam bangunan yang melengkapi setiap jenis bangunan ;

24. Tanah matang adalah tanah pekarangan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memenuhi ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan dan siap dibangun ;
25. Pelengkap bangunan adalah unsur di dalam bangunan yang melengkapi setiap jenis bangunan ;
26. IMB ialah Ijin Mendirikan Bangunan menurut Qanun Kota Lhokseumawe;
27. PIMB ialah Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan menurut Qanun Kota Lhokseumawe;
28. Petugas ialah orang yang mendapat tugas secara resmi melayani kepentingan umum dibidang mendirikan bangunan ;
29. Pengawas ialah orang yang mendapat tugas secara resmi mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan isi Ijin Mendirikan Bangunan atau Ijin Merubah Bangunan bangunan atau Ijin Merobohkan Bangunan ;
30. RKS adalah (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) Mendirikan Bangunan;
31. Teras ialah bagian lantai bangunan bersifat tambahan yang tidak dibatasi oleh dinding - dinding sebagaimana ruangan tertutup ;
32. Jalan masuk ialah jalan masuk untuk ke dalam persil ;
33. Pagar perkarangan ialah suatu pagar yang dikonstruksikan sementara, untuk membatasi persil ;
  - Jalan Klas satu adalah jalan Protokol dan / atau jalan negara.
  - Jalan Klas dua adalah jalan Protokol dan / atau jalan Kota.
34. Pagar pengaman ialah suatu pagar yang dikonstruksikan sementara, untuk membatasi dan mendirikan pengamanan tempat pekerjaan dan atau lingkungan sekitarnya ;
35. Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton, batu, baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun ;

36. Bangunan semi-permanen adalah bangunan yang sebagian kontruksi utamanya dinyatakan permanen dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 tahun ;
37. Bangunan sementara adalah bangunan yang dipakai untuk sementara waktu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun ;
38. Instalasi adalah konstruksi jaringan bahan penyambung dan perlengkapan alat-alat yang berkaitan dengan kontruksi jaringan ;
39. PUBB adalah Peraturan Umum Bahan Bangunan ;
40. PITB adalah Pusat Informasi Teknik Bangunan ;
41. IPB adalah Ijin Penggunaan Bangunan ;
42. KDB atau Koefisien Dasar Bangunan ialah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas lantai dasar /perkerasan tanah terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota ;
43. KLB atau Koefisien Lantai Bangunan ialah angka menunjukkan perbandingan antara jumlah luas seluruh lantai bangunan dengan luas perpetakan yang sesuai dengan rencana kota ;
44. Ketinggian bangunan ialah jumlah lapis lantai penuh dalam suatu bangunan atau ukuran tinggi bangunan yang di hitung dari lantai dasar atau permukaan tanah sampai dengan lantai ruang tertinggi ;
45. Tinggi bangunan ialah jarak yang diukur dari lantai dasar sampai puncak atap bangunan yang dinyatakan dalam meter ;
46. Perencanaan umum ialah dokumen rencana meliputi rencana induk atau rencana lingkungan atau rencana perpetakan ;
47. Rencana induk ialah Kerangka Umum Pembangunan Jangka Panjang yang memuat kebijaksanaan program pokok ekonomi, sosial budaya dan fisik Kota ;

48. Rencana Lingkungan ialah rencana pengembangan dan tata guna tanah suatu lingkungan ;
49. Rencana perpetakan ialah rencana yang memuat ketentuan penggunaan tanah untuk tiap perpetakan ;

### **Pasal 2**

(1) Bangunan diklasifikasikan menurut penggunaannya adalah sebagai berikut :

- a. bangunan umum;
- b. bangunan perdagangan dan jasa;
- c. bangunan pendidikan;
- d. bangunan industri;
- e. bangunan kelembagaan/perkantoran;
- f. bangunan perumahan ;
- g. bangunan campuran;
- h. bangunan khusus;
- i. bangunan gedung;

(2) Bangunan diklasifikasikan menurut konstruksi bangunan yaitu :

- a. bangunan permanent;
- b. bangunan semi-permanen;
- c. bangunan sementara ;

### **Pasal 3**

Setiap usaha untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan pemeliharaan bangunan harus diketahui oleh Kepala Daerah melalui Dinas Kimpraswil.

### **Pasal 4**

Semua pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan harus mengikuti tata cara teknik , ketentuan dan syarat-syarat teknik yang terdapat di dalam Qanun ini atau peraturan lain yang dinyatakan sesuai di Daerah ini yang sebelumnya mendapat persetujuan dari Kepala Daerah melalui Dinas Kimpraswil .

## **BAB II**

### **Bagian pertama**

## **PERENCANAAN**

### **Paragraf 1**

## **JENIS PERENCANAAN**

### **Pasal 5**

Jenis yang direncanakan meliputi :

- a. studi kelayakan
- b. studi perencanaan
- c. rencana garis besar perpetakan
- d. rencana garis besar bangunan dan jaringan utilitas ;

### **Pasal 6**

- (1) Semua jenis pekerjaan perencanaan tersebut pada pasal 5, pada dasarnya berlaku untuk semua klasifikasi penggunaan bangunan ;
- (2) Pengecualian tersebut pada ayat (1) pasal ini hanya diperbolehkan setelah pemilik bangunan mengajukan keberatan Kepada Kepala Daerah dengan alasan yang dapat diterima.

### **Pasal 7**

Setiap rencana garis besar perpetakan dan rencana garis besar bangunan dan utilitas harus diikuti dengan perencanaan arsitektur, perencanaan arsitektur, perencanaan struktur dan perencanaan utilitas, sebagaimana diatur di dalam Qanun ini;

## **Paragraf 2**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PERENCANA**

#### **Pasal 8**

- (1). Setiap perencana yang memenuhi syarat untuk mengerjakan jenis perencanaan tersebut pada pasal 5, mempunyai hak untuk menerima pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah, swasta/ WNI atau swasta/ WNA ;
- (2). Setiap perencana yang memenuhi syarat untuk mengerjakan jenis perencanaan tersebut pada pasal 5, mempunyai hak untuk menolak tugas perencanaan, bilamana ternyata dianggap melanggar kode etik professional ;

#### **Pasal 9**

- (1). Setiap perencana yang memenuhi syarat untuk mengerjakan jenis perencanaan tersebut pada pasal 5, wajib melaksanakan tugas perencanaan sesuai dengan kaidah profesional yang berlaku ;
- (2). Setiap perencana yang memenuhi syarat untuk mengerjakan jenis perencanaan tersebut pada pasal 5, wajib menolak mengerjakan tugas perencanaan bilamana ternyata dianggap melanggar perundang-undangan, ketentuan, persyaratan dan kaidah adat istiadat yang berlaku ;

## **Paragraf 3**

### **TATA CARA PERENCANAAN**

#### **Pasal 10**

Setiap Perencana Perorangan yang bekerja untuk perkembangan pembangunan harus telah mendapat ijin bekerja dari Kepala Daerah.

#### **Pasal 11**

- (1). Untuk memulai pekerjaan perencanaan, perencana harus mempersiapkan kegiatan dengan teratur dan jelas, dan dapat

dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kimpraswil;

- (2). Pekerjaan pencairan dan pengumpulan data harus mengikuti ketentuan yang berlaku ;
- (3). Pada penyusunan pekerjaan perencanaan, perencana harus selalu melaporkan dan mengkonsultasikan hasil kerja secara bertahap dengan Dinas Kimpraswil;

#### **Pasal 12**

Hasil perencanaan harus disetujui oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 13**

Perencanaan yang telah disetujui harus selalu ditinjau kembali menurut tenggang waktu tertentu, selama seluruh perencana belum selesai dilaksanakan ;

#### **Paragraf 4**

### **PERSYARATAN PERENCANA**

#### **Pasal 14**

- (1). Pekerjaan studi kelayakan harus diselesaikan sesuai dengan kerangka acuan yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut
- (2). Pekerjaan studi perencanaan harus diselesaikan sesuai dengan kerangka acuan yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut ;

#### **Pasal 15**

- (1). Penyusunan rencana garis besar perpetakan harus mengikuti perundang-undangan yang berlaku ;
- (2). Bilamana rencana tersebut pada ayat (1) menyangkut kepentingan lingkungan kota, harus dikonsultasikan pada tenaga ahli yang berpengalaman yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

- (3). Bilamana rencana tersebut pada ayat (1) menyangkut kepentingan masyarakat kota atau masyarakat satu wilayah kecamatan atau masyarakat satu lingkungan adat, harus dikonsultasikan pada tenaga ahli atau pihak tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

### **Pasal 16**

- (1). Penyusunan rencana garis besar bangunan dan jaringan utilitas harus mengikuti perundang-undangan dan atau peraturan teknik yang berlaku ;
- (2). Bilamana rencana tersebut pada ayat (1) menyangkut kepentingan keselamatan umum, harus dikonsultasikan kepada tenaga ahli yang berpengalaman yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (3). Bilamana rencana tersebut pada ayat (1) menyangkut kepentingan keselamatan lingkungan, harus dikonsultasikan pada tenaga ahli yang berpengalaman yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (4). Bilamana rencana tersebut pada ayat (1) menyangkut kepentingan keselamatan bangunan, harus dikonsultasikan pada tenaga ahli atau pihak tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

## **Bagian Kedua**

### **PERENCANAAN ARSITEKTUR**

#### **Paragraf 1**

### **JENIS PERENCANAAN**

#### **Pasal 17**

Jenis yang direncanakan meliputi :

- a. denah bangunan;
- b. tampak bangunan;
- c. potongan bangunan;
- d. tata ruang luar;

- e. tata ruang dalam;
- f. detail arsitektur;

### **Pasal 18**

- (1). Semua jenis pekerjaan perencanaan tersebut pada pasal 17, pada dasarnya berlaku untuk semua klasifikasi penggunaan bangunan ;
- (2). Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) hanya diperbolehkan setelah pemilik bangunan mengajukan keberatan dengan alasan yang dapat diterima, kepada Kepala Daerah;
- (3). Pengecualian sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) harus tetap memenuhi batas-batas persyaratan keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan keselamatan bangunan

### **Pasal 19**

- (1). Setiap jenis pekerjaan tersebut pada pasal 17, harus disertai dokumen pelaksanaan atau RKS ;
- (2). Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) hanya diperbolehkan setelah pemilik bangunan mengajukan permohonan keringanan dengan alasan yang dapat diterima, kepada Kepala Daerah;

### **Paragraf 2**

## **HAK DAN KEWAJIBAN PERENCANA**

### **Pasal 20**

Kewajiban Perencana dalam menerima atau menolak tugas berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Qanun ini ;

### **Pasal 21**

Kewajiban perencana dalam menerima atau menolak tugas perencanaan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Qanun ini ;

### **Paragraf 3**

## **TATA CARA PERENCANAAN**

### **Pasal 22**

Setiap perorangan yang bekerja untuk tugas perencanaan arsitektur harus telah memiliki ijin bekerja dari Kepala Daerah ;

### **Pasal 23**

- (1). Perencana harus menyelesaikan tugas perencanaan sampai dengan batas memenuhi persyaratan memperoleh ijin mendirikan bangunan dan / atau merubah bangunan ;
- (2). Perencana harus menyelesaikan tugas perencanaan sampai dengan memenuhi persyaratan teknik yang berlaku ;

### **Paragraf 4**

## **PERSYARATAN PERENCANAAN**

### **Pasal 24**

- (1). Penyusunan rencana arsitektur harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, peraturan teknik dan / atau ketentuan adat yang berlaku ;
- (2). Perencana bertanggung jawab bahwa pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yang direncanakan diselenggarakan sesuai dengan rencana yang telah disahkan dalam IMB ;
- (3). Perencana bertanggung jawab bahwa pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan ;

### **Pasal 25**

- (1). Untuk mendirikan bangunan dibuat rencana bangunan dan lingkungan sekitarnya, sesuai dengan rencana terperinci kota ;

- (2). Untuk merencanakan bangunan, terlebih dahulu harus memiliki ijin lokasi dari Dinas Kimpraswil ;

### **Pasal 26**

- (1). Ukuran panjang yang dipergunakan dalam gambar rencana perhitungan, bestek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, menggunakan satuan metrik ;
- (2). Bahasa yang digunakan dalam gambar rencana, perhitungan, bestek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, harus bahasa Indonesia ;
- (3). Peraturan atau standard teknik yang harus dipakai ialah peraturan atau standard teknik yang berlaku di Indonesia yang antara lain meliputi peraturan Beton, Baja, Kontruksi Kayu, Muatan dan standard teknik yang lain yang berlaku di Indonesia atau yang berlaku di negara lain tetapi terandalkan dipakai di Indonesia;

### **Bagian Ketiga**

#### **PERSYARATAN UMUM ARSITEKTUR**

##### **Paragraf 1**

##### **SITUASI**

##### **Pasal 27**

Gambar situasi perletakan bangunan harus memuat penjelasan tentang :

- a. bentuk persil /pekarangan;
- b. jalan dan nama jalan menuju ke persil dan di sekeliling persil;
- c. peruntukan bangunan di sekeliling;
- d. letak bangunan di dalam persil;
- e. garis sempadan;
- f. arah mata angin;
- g. arah angin rata-rata;
- h. skala gambar;
- i. alamat persil/pekarangan ;

##### **Pasal 28**

- (1). Gambar situasi harus disetujui oleh Dinas Kimpraswil,;

- (2). Gambar situasi yang telah disetujui oleh Dinas Kimpraswil menjadi kelengkapan lampiran PIMB ;

## **Paragraf 2**

### **GARIS SEMPADAN**

#### **Pasal 29**

- (1). Garis sempadan bangunan terluar yang sejajar dengan as rencana jalan dan atau as rencana sungai di sekeliling bangunan ditentukan berdasarkan lebar rencana jalan dan peruntukan persil/ pekarangan ;
- (2). Letak Garis tersebut pada ayat (1), bilamana tidak ditentukan lain adalah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang jalan ;
- (3). Letak garis pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain supaya disesuaikan dengan Peraturan Penanggulangan pada kebakaran bangunan gedung.
- (4). Garis pondasi bangunan terluar pada bagian belakang yang berbatasan dengan tetangga ditentukan setelah ayat (1) dan (3) ditentukan, untuk selanjutnya persentase luas atap terhadap luas persil ikut menentukan ;
- (5). Garis pondasi bangunan terluar sebagaimana ditentukan pada ayat (3) dan (4), dibedakan antara bangunan utama dan bangunan/ ruang tambahan ;
- (6). Garis sempadan bangunan terluar tersebut ayat (1) untuk bangunan di sepanjang jalan utama di dalam perkotaan, jika tidak ditentukan lain maka disesuaikan dengan rencana Detail Tata Ruang Kota dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang jalan ;

#### **Pasal 30**

- (1). Garis pondasi pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berimpit dengan batas terluar rencana jalan ;

- (2). Daftar tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan tersendiri dengan keputusan Kepala Daerah ;
- (3). Garis lengkungan pagar di sudut persimpangan jalan ditentukan dengan ukuran radius/ serongan / lengkungan atas dasar kelas simpangan jalan ;

### **Pasal 31**

- (1). Garis sempadan jalan masuk ke persil ditentukan berimpit dengan batas garis tepi jalan ;
- (2). Jumlah jalan masuk/keluar persil ditentukan berdasarkan perhitungan;

### **Pasal 32**

- (1). Garis sempadan denah teras terluar ,yang sejajar dengan arah jalan di sekeliling bangunan bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar rencana jalan dikurangi sebanyak-banyaknya dua meter dan tidak melewati garis pondasi pagar terluar ;
- (2). Denah teras tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruang tertutup ;

### **Pasal 33**

- (1). Garis kontruksi terluar loteng bangunan yang berderet sejajar dengan arah jalan di sekeliling bangunan, bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh ketentuan sempadan garis pondasi bangunan terluar bersangkutan dikurangi paling sedikit satu meter ;
- (2). Loteng bangunan tidak dibenarkan diberi dinding sebagai mana ruang tertutup ;
- (3). Loteng bangunan tidak dibenarkan mengarah/menghadap kepersil atau perkarangan tetangga ;
- (4). Garis kontruksi terluar loteng bangunan tidak dibenarkan melewati, batas perkarangan tetangga ;

### Pasal 34

- (1). Garis konstruksi terluar suatu teritis/ 'overstock' yang berderet sejajar dengan arah rencana jalan di sekeliling bangunan, bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh ketentuan sempadan garis pondasi bangunan terluar bersangkutan;
- (2). Garis konstruksi terluar suatu teritis/ 'overstek' yang mengarah ke tetangga, tidak dibenarkan melewati batas perkarangan yang berbatasan dengan tetangga;
- (3). Ruang di bawah teritis/ 'overstek' tidak dibenarkan diberi dinding sebagaimana ruang tertutup;

### Pasal 35

- (1) Garis pondasi terluar bangunan sementara ditentukan berdasarkan petunjuk Dinas Kimpraswil;
- (2) Bangunan sementara tidak dibenarkan berubah status menjadi bangunan semi-permanent;

### Pasal 36

- (1) Garis pondasi dan garis konstruksi terluar bangunan menara tersebut air, cubluk/ septic tank, kolam atau bangunan lain selain bangunan ruang ditetapkan tersendiri dengan keputusan Kepala Daerah;
- (2) Keadaan bangunan seperti dimaksud ayat (1), tidak dibenarkan berubah menjadi bangunan ruang, sekalipun hanya berstatus sementara;

### Paragraf 3

## TATA RUANG DALAM

### Pasal 37

- (1) Bentuk dan ukuran ruang harus memenuhi ketentuan syarat-syarat kesehatan yang berlaku;
- (2) Perlengkapan ruang harus memenuhi ketentuan syarat-syarat kesehatan dan keselamatan umum, yang berlaku;

- (3) Setiap bangunan atau kompleks bangunan harus memiliki kakus dan/ atau pembuangan air kotor sendiri, dengan jumlah dan besarnya menurut persyaratan teknik yang berlaku ;

#### **Paragraf 4**

### **TATA RUANG LUAR**

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap persil/ pekarangan yang akan didirikan bangunan harus direncanakan penghijauannya;
- (2) Setiap persil/ pekarangan harus dilengkapi dengan saluran pembuangan dan atau peresapan air hujan ;
- (3) Setiap persil/ pekarangan bilamana memerlukan jembatan atau titian untuk masuk ke dalamnya, harus dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur tersendiri dengan keputusan Kepala Daerah
- (4) Bilamana persil/ pekarangan berada di lingkungan yang belum mempunyai rencana jaringan jalan , harus menyediakan jalan menuju ke persil;

#### **Pasal 39**

Setiap persil/ pekarangan yang akan didirikan bangunan harus direncanakan keadaan permukaantannya/ topografinya;

#### **Paragraf 5**

### **TATA BANGUNAN**

#### **Pasal 40**

Persentase luas proyeksi atap terhadap luas persil/ pekarangan , ditentukan atas dasarnya kepentingan lingkungan dan pencegahan bahaya kebakaran ;

Ketentuan persentase pada ayat (1) bilamana tidak ditentukan lain, tidak dibenarkan lebih besar dari 80 % ;

### **Pasal 41**

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) atau persentase luas lantai terhadap luas persil/ pekarangan , ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan / resapan air permukaan tanah;

Ketentuan persentase pada ayat (1) bilamana tidak ditentukan lain, tidak dibenarkan lebih besar dari 80 %

KDB di perkotaan ditentukan sebagaimana tersebut pada lampiran Qanun ini

KLB di perkotaan ditentukan sebagaimana tersebut pada lampiran Qanun ini

### **Pasal 42**

Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu-lintas jalan ;

### **Pasal 43**

- (1) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, perimbangan lingkungan/ pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan ;
- (2) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan menyediakan lubang dalam bentuk jendela atau pintu atau angin-angin (ventilasi), sehingga menimbulkan gangguan keleluasaan pribadi tetangga atau lingkungan sekitarnya ;

### **Pasal 44**

Setiap bangunan diusahakan mempertimbangkan segi- segi pengembangan konsepsi bangunan tradisional Aceh.

**Paragraf 6**  
**KEBAKARAN**

**Pasal 45**

Setiap bangunan harus telah memiliki cara sendiri untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, sesuai dengan ketentuan tentang pencegahan penanggulangan kebakaran.

**Pasal 46**

Setiap bangunan harus dirancang untuk mampu menghindari sumber kebakaran, yaitu listrik, gas, api dan sejenisnya.

**Paragraf 7**

**PENCEMARAN**

**Pasal 47**

Setiap bangunan harus telah memiliki fasilitas untuk mencegah timbulnya ancaman pencemaran lingkungan ;

**Paragraf 8**

**PERLENGKAPAN RUANG DAN BANGUNAN**

**Pasal 48**

Setiap bangunan hendaknya dilengkapi dengan penerangan luar bangunan secukupnya ;

**Pasal 49**

Setiap bangunan atau kompleks bangunan dilengkapi dengan tiang bendera dengan bentuk, ukuran dan tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Pasal 50**

- (1) Setiap bangunan dapat dilengkapi alat pengaman terhadap usaha kekerasan atau pengrusakan berupa terali/ pagar/ pintu pagar/ gardu jaga/ menara jaga;

- (2) Setiap bangunan atau kompleks bangunan dapat dilengkapi dengan tempat jemuran dengan ketentuan aman dan terlindung dari pandangan umum;

#### **Pasal 51**

- (1) Setiap bangunan atau kompleks bangunan dilengkapi dengan nomor bangunan dengan ukuran dan tempat menurut peraturan yang berlaku ;
- (2) Pemberitahuan nomor urut bangunan pada suatu jalan sesuai dengan kepatutan dan keindahan;

#### **Pasal 52**

Setiap bangunan dapat diberi ornament atau hiasan tambahan sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum ;

### **Bagian Keempat PERSYARATAN KHUSUS ARSITEKTUR**

#### **Paragraf 1 BANGUNAN UMUM**

#### **Pasal 53**

Yang termasuk golongan ini adalah :

- (1) Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk peribadatan, kesenian, olah raga atau perjumpaan sejenisnya ;
- (2) Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk rekreasi ;
- (3) Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk perpindahan jasa transportasi/ angkutan umum;

#### **Pasal 54**

Setiap bangunan atau kompleks bangunan termasuk bangunan yang merupakan pusat kegiatan harus mempunyai tempat parkir kendaraan dan/ atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan tersendiri dengan keputusan Kepala Daerah dan tidak membebani pada jalan di sekelilingnya ;

### **Pasal 55**

Setiap bangunan harus memberikan petunjuk secara jelas tentang ;

- a. cara menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran
- b. cara menghindari bahaya kebakaran
- c. cara mengetahui sumber kebakaran
- d. cara mencegah bahaya –bahaya kebakaran

### **Pasal 56**

Setiap bangunan harus memiliki pintu bahaya dengan ketentuan lebar sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan ruang atau bangunan dalam keadaan penuh tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit ;

### **Pasal 57**

Setiap bangunan harus dapat dijangkau alat pemadam kebakaran sedekat mungkin ;

### **Pasal 58**

Setiap bangunan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan disekitarnya sekurang-kurangnya sepuluh meter atau sama dengan tinggi bangunan, kecuali ditentukan lain ;

### **Pasal 59**

Setiap bangunan yang baru, secara fungsional hendaknya cenderung pada segi sosial dan budaya setempat ;

### **Pasal 60**

Setiap bangunan yang baru, secara estetika hendaknya mencerminkan perwujudan budaya Aceh ;

## **Paragraf 2**

### **BANGUNAN PERDAGANGAN DAN JASA**

#### **Pasal 61**

- (1) Bangunan tempat dilakukan penjualan jasa

- (2) Bangunan tempat dilakukan transaksi jual/ beli secara langsung ;

**Pasal 62**

Garis sempadan pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan arah rencana jalan dapat berimpit dengan garis tepi rencana jalan dan semua garis sempadan yang lain tidak dapat dibenarkan melebihinya ;

**Pasal 63**

Setiap bangunan dapat diletakkan berderet dan bersambung dengan ketentuan harus memasang alat pencegah menjalarnya kebakaran dari dan ke bangunan lain ;

**Pasal 64**

Setiap bangunan dapat dibangun dengan KDB adalah 100 %, dengan ketentuan bangunan tidak berubah status ke golongan yang lain ;

**Pasal 65**

Setiap bangunan harus memberikan petunjuk secara jelas tentang :

- a. cara menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran
- b. cara menghindari bahaya kebakaran
- c. cara mencegah bahaya kebakaran ;

**Pasal 66**

Setiap bangunan yang baru secara fungsional hendaknya cenderung pada segi ekonomi ;

**Pasal 67**

Ketinggian bangunan dan/ atau jumlah lantai harus memperhitungkan keserasian tata ruang kota;

### **Pasal 68**

Pemasang ornament atau hiasan atau papan nama atau papan iklan, tidak dibenarkan mengganggu ketertiban umum dan ketentuan lebih lanjut diatur didalam Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 69**

Semua jaringan utilitas dipasang tertanam atau sekurang-kurangnya terlindung dan diatur menurut ketentuan yang berlaku ;

### **Pasal 70**

- (1) Setiap bangunan harus menyediakan tempat sampah umum secara tertutup dengan jumlah menurut kebutuhan dan di tempatkan ditempat yang mudah dicapai oleh umum ;
- (2) Jumlah kebutuhan tempat sampah ditentukan dengan perbandingan satu terhadap dua puluh lima orang dan atau satu terhadap jari-jari luasan lantai sepanjang sepuluh meter dengan isi rata-rata sebesar lima puluh liter ;

### **Paragraf 3**

## **BANGUNAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 71**

Yang termasuk golongan ini :

- (1) Semua bangunan tempat dilakukan kegiatan pendidikan formal, non formal, agama, kejuruan, keterampilan ;
- (2) Bangunan tempat pengelolaan sumber informasi atau data yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan ;
- (3) Bangunan tempat dilakukan kegiatan pengamatan, penelitian, perencanaan, perancangan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan ;

### **Pasal 72**

Setiap bangunan atau kompleks bangunan harus mempunyai tempat parkir kendaraan yang memenuhi syarat dan tidak membebani kegiatan pendidikan

**Pasal 73**

Setiap bangunan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sekurang-kurangnya lima meter atau sama dengan tinggi bangunan ;

**Pasal 74**

Setiap bangunan dapat dibangun dengan KDB adalah tidak melebihi 50 % , kecuali ditentukan lain ;

**Pasal 75**

Setiap bangunan yang baru secara fungsional hendaknya cenderung pada segi sosial;

**Pasal 76**

Setiap bangunan harus mampu mengelola sistem penghijauan lingkungan secara baik ;

**Paragraf 4  
BANGUNAN INDUSTRI****Pasal 77**

Yang termasuk golongan ini adalah :

- (1) Semua bangunan tempat dilakukan pengolahan bahan mentah , bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang bersifat konsumtif dalam jumlah yang banyak atau terbatas ;
- (2) Semua bangunan tempat penyimpanan barang dalam jumlah banyak atau terbatas ;
- (3) Semua bangunan tempat pembangkit tenaga atau penyalur tenaga atau pembagi tenaga ;

**Pasal 78**

Setiap bangunan Industri atau kompleks bangunan Industri harus menyediakan tempat parkir kendaraan yang memenuhi syarat dan tidak membebani pada jalan disekelilingnya ;

**Pasal 79**

Setiap bangunan Industri atau kompleks bangunan Industri harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan lain disekitarnya menurut ketentuan yang berlaku;

**Pasal 80**

Setiap bangunan Industri dapat dibangun dengan KDB adalah tidak melebihi 40 % kecuali ditentukan lain ;

**Pasal 81**

Setiap bangunan Industri harus memiliki pintu bahaya untuk menghindari berbagai bentuk ancaman bahaya;

**Pasal 82**

Setiap bangunan Industri harus dapat dijangkau oleh alat pemadam kebakaran sedekat mungkin ;

**Pasal 83**

Setiap bangunan Industri atau kompleks bangunan Industri harus memiliki penampung air yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mencegah bahaya kebakaran, dengan kapasitas tertentu dan harus memperhatikan syarat kesehatan lingkungan ;

**Pasal 84**

Setiap bangunan Industri yang baru secara fungsional hendaknya cenderung pada segi ekonomi ;

**Pasal 85**

Semua jaringan utilitas dipasang tertanam atau sekurang- kurangnya terlindung dan diatur menurut ketentuan yang berlaku ;

**Pasal 86**

Tidak dibenarkan membuang bahan sisa atau bahan buangan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan atau mengganggu keseimbangan lingkungan ;

**Pasal 87**

Setiap bangunan Industri harus memberi petunjuk tentang besarnya tingkat bahaya terhadap ancaman jiwa secara langsung maupun tidak langsung ;

**Pasal 88**

Setiap bangunan Industri harus mengelola sistem penghijauan lingkungan secara baik;

**Pasal 89**

Setiap bangunan Industri harus dibangun diatas kawasan yang belum memiliki rencana terperinci (detail) wajib merencanakan dan melaksanakan prasarana lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;

**Paragraf 5****BANGUNAN LEMBAGA PERKANTORAN****Pasal 90**

Yang termasuk golongan ini adalah :

- (1) Semua bangunan tempat dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan urusan perkantoran ;
- (2) Semua bangunan yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau perawatan sosial
- (3) Semua bangunan yang ada hubungannya dengan bidang telekomunikasi ;

**Pasal 91**

Setiap bangunan atau kompleks bangunan harus mempunyai tempat parkir kendaraan yang memenuhi syarat dan tidak membebani pada jalan disekelilingnya;

**Pasal 92**

Setiap bangunan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sekurang-kurangnya lima meter atau sama dengan tinggi bangunan atau berdasar ketentuan kelayakan ;

### **Pasal 93**

Setiap bangunan dapat dibangun dengan KDB adalah tidak melebihi 60 % atau didasarkan perhitungan kelayakan ;

### **Pasal 94**

Setiap bangunan harus memberikan petunjuk secara jelas tentang :

- a. cara menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran
- b. cara mencegah bahaya kebakaran

### **Pasal 95**

Setiap bangunan yang baru secara fungsional hendaknya pada segi sosial budaya setempat;

### **Pasal 96**

Setiap bangunan yang baru secara estetikal hendaknya mencerminkan perwujudan budaya Aceh ;

### **Pasal 97**

Setiap bangunan harus mengelola sistem penghijauan lingkungan secara baik ;

### **Pasal 98**

Penyediaan tempat sampah berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 70 Qanun ini ;

## **Paragraf 6**

## **BANGUNAN RUMAH TINGGAL**

### **Pasal 99**

Yang termasuk golongan ini :

- (1) Semua bangunan tempat tinggal milik perorangan atau milik suatu badan sosial badan hukum atau pemerintah ;
- (2) Semua bangunan tempat tinggal yang disewakan pada pihak lain ;

**Pasal 100**

Setiap bangunan atau kompleks bangunan harus mempunyai tempat parkir kendaraan yang memenuhi syarat ;

**Pasal 101**

Setiap bangunan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sekurang-kurangnya satu meter atau karena pertimbangan lain dapat berdempet ;

**Pasal 102**

Setiap bangunan dapat dibangun dengan KDB adalah tidak melebihi 60 % kecuali ditentukan lain ;

**Pasal 103**

Setiap bangunan memberi petunjuk secara jelas tentang ;

- a. cara menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran.
- b. cara mencegah bahaya kebakaran.

**Pasal 104**

Setiap bangunan yang baru secara fungsional hendaknya cenderung pada segi budaya setempat namun tidak meninggalkan segi efisiensi;

**Pasal 105**

Setiap bangunan yang baru secara estetikal hendaknya mencerminkan perwujudan budaya setempat ;

**Pasal 106**

Setiap bangunan harus mengelola sistem penghijauan lingkungan secara baik;

**Pasal 107**

Bangunan --bangunan rumah tinggal yang pelaksanaannya dikelola oleh suatu badan atau jumlahnya cukup banyak, harus memperhitungkan perimbangan fasilitas lingkungan secara layak ;

### **Pasal 108**

- (1). Setiap bangunan yang dibangun diatas kawasan yang belum memiliki rencana detail wajib merencanakan dan melaksanakan prasarana lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2). Kewajiban perencanaan sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemohon ijin;
- (3). Kewajiban pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah;

### **Pasal 109**

Tidak dibenarkan membuang bahan sisa atau bahan bangunan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan atau mengganggu keseimbangan lingkungan.

### **Pasal 110**

- (1). Tidak dibenarkan merubah status golongan bangunan tanpa ijin dari Kepala Daerah;
- (2). Perubahan status golongan hanya dibenarkan menjadi golongan bangunan campuran;

### **Paragraf 7 BANGUNAN CAMPURAN**

### **Pasal 111**

Yang dibenarkan termasuk golongan ini adalah :

- (1). Semua bangunan dengan status induk bangunan perumahan ditambah perniagaan dan bukan sebaliknya ;
- (2). Semua bangunan dengan status induk bangunan perumahan ditambah industri (ringan, kerajinan, rumahan ) dan bukan sebaliknya ;
- (3). Semua bangunan dengan status induk bangunan perumahan ditambah kelembagaan dan bukan sebaliknya ;

- (4). Semua bangunan dengan status induk bangunan umum ditambah perniagaan dan bukan sebaliknya ;
- (5). Semua bangunan dengan status induk bangunan umum ditambah kelembagaan dan bukan sebaliknya ;
- (6). Semua bangunan dengan status induk bangunan industri ditambah perniagaan dan bukan sebaliknya ;
- (7). Semua bangunan dengan status induk bangunan industri ditambah kelembagaan dan bukan sebaliknya ;
- (8). Semua bangunan dengan status induk bangunan kelembagaan ditambah perniagaan dan bukan sebaliknya ;
- (9). Semua bangunan dengan status induk bangunan pendidikan ditambah perniagaan atau kelembagaan dan bukan sebaliknya ;

#### **Pasal 112**

Semua bangunan diatur menurut status induknya ditambah status tambahannya yang kemudian menyesuaikan dengan status induknya dan bukan sebaliknya ;

#### **Pasal 113**

Status tambahan tidak dibenarkan dirubah tanpa ijin dari Kepala Daerah;

### **Paragraf 6 BANGUNAN KHUSUS**

#### **Pasal 114**

- (1). Semua bangunan milik Hankam yang diatur secara tersendiri ;
- (2). Semua bangunan milik pemerintah pusat yang bersifat rahasia dan diatur secara tersendiri ;

#### **Pasal 115**

Pemeriksaan umum terhadap PIMB, permohonan Ijin Merubah Bangunan , permohonan ijin merobohkan bangunan atau permohonan ijin penggunaan bangunan dilakukan oleh satuan tugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

**Pasal 116**

Penanggung jawab pemberian ijin adalah Kepala Daerah setelah mendapat saran dan persetujuan satuan tugas ;

**Bagian Kelima  
PERENCANAAN STRUKTUR****Paragraf 1  
JENIS PERENCANAAN****Pasal 117**

Jenis yang direncanakan meliputi :

- a. perhitungan konstruksi
- b. sistem konstruksi
- c. detail konstruksi
- d. rencana anggaran ;

**Pasal 118**

- (1). Semua jenis pekerjaan perencanaan tersebut pada pasal 117 pada dasarnya berlaku untuk semua klasifikasi penggunaan bangunan ;
- (2). Semua jenis pekerjaan perencanaan tersebut pada pasal 117 pada dasarnya berlaku untuk semua klasifikasi konstruksi bangunan ;
- (3). Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) hanya diperbolehkan setelah pemilik bangunan mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah dengan alasan yang dapat diterima ;
- (4). Pengecualian yang disetujui seperti tersebut pada ayat (3) harus tetap memenuhi batas-batas persyaratan keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan keselamatan bangunan ;

**Pasal 119**

- (1). Setiap jenis pekerjaan tersebut pada pasal 117 harus disertai dokumen pelaksanaan ;
- (2). Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperbolehkan setelah pemilik mengajukan permohonan keringanan dengan alasan yang dapat diterima kepada Kepala Daerah

**Paragraf 2****HAK DAN KEWAJIBAN PERENCANA****Pasal 120**

Hak perencana dalam menerima dan menolak tugas perencanaan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Qanun ini ;

**Pasal 121**

Kewajiban perencana dalam menerima atau menolak tugas perencanaan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Qanun ini ;

**Paragraf 3****TATA CARA PERENCANAAN****Pasal 122**

Setiap perencana perkotaan yang bekerja untuk tugas perencanaan struktur harus telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;

**Pasal 123**

Pembatasan tanggung jawab perencana dalam mengerjakan tugas perencanaan struktur, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 Qanun ini ;

**Paragraf 4****PERSYARATAN PERENCANA****Pasal 124**

- (1). Penyusunan rencana struktur harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan peraturan teknik yang berlaku ;
- (2). Perencana bertanggung jawab bahwa pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yang direncanakan dan diselenggarakannya sesuai dengan rencana yang telah disahkan dalam IMB ;

- (3). Perencana bertanggung jawab bahwa pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### **Pasal 125**

Penggunaan satuan ukuran, bahasa dan peraturan atau standard teknik yang dipergunakan dalam penyusunan rencana struktur, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 26 Qanun ini;

## **Bagian Keenam SISTEM KONSTRUKSI**

### **Paragraf 1 BANGUNAN SATU LANTAI**

### **Pasal 126**

Yang termasuk kelompok ini adalah :

- a. bangunan sementara
- b. bangunan semi permanent
- c. bangunan permanent

### **Pasal 127**

- (1). Bangunan sementara harus ditentukan umur bangunannya dan dinyatakan roboh tidak lebih dari lima tahun ;
- (2). Bangunan sementara tidak diperkenankan berada dipinggir jalan utama, kecuali dengan ijin Kepala Daerah dan umur bangunan dinyatakan tidak lebih dari dua tahun ;
- (3). Bangunan sementara yang dipergunakan sebagai barak kerja tidak diperbolehkan untuk tempat rumah tangga ;
- (4). Bangunan sementara yang dinyatakan roboh oleh Kepala Daerah diterima oleh yang bersangkutan ;

### **Pasal 128**

- (1). Bangunan semi-permanen harus ditentukan umur bangunannya dan dinyatakan roboh tidak lebih dari lima belas tahun ;

- (2). Bangunan semi-permanen dapat berubah menjadi permanent setelah diperiksa oleh Dinas Kimpraswil atas nama Kepala Daerah dan dinyatakan telah memenuhi syarat ;

### **Pasal 129**

- (1). Bangunan permanent harus ditentukan umur bangunannya ;
- (2). Bangunan permanent dapat dinyatakan roboh sebelum umur bangunan habis karena alasan :
- a. konstruksi, atau
  - b. arsitektur, atau
  - c. planologi

### **Pasal 130**

Bangunan permanent yang dibangun secara bertahap dan bersambung hanya dapat dibenarkan bila tahap berikutnya akan dimulai tidak lebih dari satu tahun setelah tahap sebelumnya selesai ;

### **Paragraf 2**

## **BANGUNAN BERTINGKAT**

### **Pasal 131**

Yang termasuk kelompok ini adalah :

- (1). Bangunan permanent tidak lebih dari lima lantai ;
- (2). Bangunan semi-permanen yang tidak lebih dari dua lantai ;

### **Pasal 132**

- (1). Bangunan semi-permanen harus ditentukan umur bangunannya dan dinyatakan roboh tidak lebih dari sepuluh tahun ;
- (2). Bangunan semi-permanen kelompok ini tidak boleh dapat berubah menjadi permanent ;

**Pasal 133**

- (1). Bangunan permanent harus dinyatakan umur bangunannya ;
- (2). Bangunan permanent dapat dinyatakan roboh sebelum umur bangunan habis karena alasan ;
  - a. konstruksi, atau
  - b. arsitektur, atau
  - c. planologi;
- (3). Bangunan permanent yang dibangun secara bertahap dan bersambung hanya dibenarkan bila tahap berikutnya akan dimulai tidak lebih dari satu tahun setelah tahap sebelumnya selesai ;

**Paragraf 3  
BANGUNAN TINGGI****Pasal 134**

Yang termasuk kelompok ini adalah bangunan dengan jumlah lantai lebih dari lima lantai/ atau 20 m dari permukaan tanah dan berstatus permanent ;

**Pasal 135**

- (1). Perencanaan, perancangan , pelaksanaan dan pengawasan bangunan dilakukan oleh tenaga ahli yang telah mempunyai bukti berpengalaman di bidang tersebut ;
- (2). Bilamana kualifikasi tenaga ahli masih diragukan , Kepala Daerah dapat menolak diteruskannya proses pembangunan ;
- (3). Kepala Daerah dapat menyarankan mendatangkan tenaga ahli untuk kepentingan tersebut dari kota atau wilayah lain yang mempunyai kualifikasi sebagaimana disyaratkan ;

**Bagian Ketujuh**  
**BAHAN KONTRUKSI**

**Paragraf 1**  
**BAHAN KAYU**

**Pasal 136**

- (1). Kayu sebagai bahan konstruksi utama hendaknya direncanakan sehemat mungkin ;
- (2). Kayu sebagai bahan pelapis hendaknya memanfaatkan hasil produksi dalam negeri;

**Pasal 137**

- (1). Kayu sebagai bahan konstruksi harus memenuhi syarat klas kuat dan awet tertentu dan bilamana klasnya belum memenuhi syarat harus diawetkan dengan cara yang diberikan oleh Pusat Informasi Teknik Bangunan ;
- (2). Analisis perhitungan konstruksi didasarkan pada Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI tahun 1970) ;

**Paragraf 2**  
**BAHAN BAJA**

**Pasal 138**

Pemakaian baja hendaknya bahan hasil produksi dalam negeri ;

**Pasal 139**

- (1). Pemakaian bahan baja sebagai bahan konstruksi utama harus secara keseluruhan dilapisi dengan bahan tahan karosi, khususnya pada jarak tidak kurang dari radius seratus meter dari bangunan industri yang dapat mengeluarkan zat kimia yang merusakkan konstruksi baja ;
- (2). Pelapisan bahan tahan korosi dilakukan secara berulang menurut umur ketahanan bahan pelapis ;

**Paragraf 3**  
**BAHAN BETON**

**Pasal 140**

Pemakaian bahan beton hendaknya menggunakan bahan hasil produksi setempat atau bilamana tidak mencukupi hendaknya menggunakan bahan hasil produksi dalam negeri;

**Pasal 141**

- (1). Mutu campuran beton sebagai bahan konstruksi utama harus terpercaya ;
- (2). Analisis perhitungan konstruksi didasarkan pada Peraturan Beton Indonesia ;

**Paragraf 4**  
**BAHAN CAMPURAN**

**Pasal 142**

Pemakaian bahan hendaknya menggunakan bahan hasil produksi dalam negeri ;

**Pasal 143**

Mutu pencampuran bahan sebagai bahan konstruksi utama harus terpercaya

**Bagian Kedelapan**  
**BAGIAN KONTRUKSI**  
**Paragraf 1**

**ATAP**

**Pasal 144**

- (1). Konstruksi atap harus didasarkan atas perhitungan –perhitungan yang dilakukan secara keilmuan /keahlian dan dikerjakan dengan teliti dan atau percobaan-percobaan yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (2). Miring atap harus disesuaikan dengan bahan penutup yang akan digunakan , sehingga tidak akan mengakibatkan bocor ;

- (3). Bidang atap harus merupakan bidang yang rata kecuali di kehendaki bentuk-bentuk yang khusus, seperti parabola, hiperbola dan lain-lain ;
- (4). Untuk konstruksi atap yang sederhana atas pertimbangan disyaratkan adanya perhitungan-perhitungan ;
- (5). Konstruksi atap dengan bentuk tradisional harus direncanakan dan dikerjakan oleh pihak yang telah berpengalaman dan menguasai kaidah-kaidahnya ;

## Paragraf 2 DINDING

### Pasal 145

- (1). Dinding harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memikul berat sendiri, berat angin dan dalam hal merupakan dinding pemikul harus dapat juga memikul beban di atasnya ;
- (2). Dinding di bawah permukaan tanah harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedap air ;
- (3). Dinding di kamar mandi dan kakus, setinggi sekurang-kurangnya 1,50 m di atas permukaan lantai dibuat kedap air ;
- (4). Dinding-dinding harus terpisah dari pondasi oleh suatu lapisan kedap air (cement raam) sekurang-kurangnya 15 cm di bawah permukaan tanah sampai 20 cm di atas permukaan lantai tersebut ;
- (5). Dinding-dinding harus dibuat tegak lurus betul (dengan Unting-unting), kecuali dengan alasan yang dapat diterima ;
- (6). Adukan perekat yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat kekuatan ;
- (7). Di atas lobang dengan panjang horizontal lebih dari 1,00 meter dalam dinding, harus diberi balok lantai dari beton bertulang baja atau kayu awet ;
- (8). Konstruksi dinding dengan bentuk tradisional harus direncanakan dan dikerjakan oleh pihak yang telah berpengalaman dan menguasai kaidah-kaidahnya ;

**Paragraf 3  
LANTAI**

**Pasal 146**

- (1). Lantai-lantai harus cukup kuat untuk menahan beban-beban yang akan timbul dan pula harus diperhatikan pelenturannya;
- (2). Konstruksi lantai tradisional harus direncanakan dan dikerjakan oleh pihak yang telah berpengalaman dan menguasai kaidah-kaidahnya ;

**Paragraf 4  
KOLOM / TIANG**

**Pasal 147**

- (1). Kolom-kolom harus cukup kuat untuk menahan berat sendiri, gaya-gaya dan momen-momen yang akan diakibatkan oleh konstruksi-konstruksi yang dipikul ;
- (2). Konstruksi kolom/tiang dengan bentuk tradisional harus direncanakan dan dikerjakan oleh pihak yang telah berpengalaman dan menguasai kaidah-kaidahnya ;

**Paragraf 5  
PONDASI**

**Pasal 148**

- (1). Pondasi bangunan harus diperhitungkan sedemikian rupa hingga dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban-beban bangunan dan gaya-gaya luar seperti tekanan angin, gempa bumi dan lain-lain ;
- (2). Pondasi bangunan tidak boleh turun setempat;
- (3). Pondasi bangunan tidak boleh turun merata lebih dari yang ditentukan masing-masing jenis bangunan ;
- (4). Macam-macam pondasi ditentukan oleh beratnya bangunan dan keadaan tanah bangunan ;

- (5). Dalam hal miringnya tanah bangunan lebih besar dari 10 %, maka pondasi bangunan harus dibuat rata atau merupakan tangga dengan bagian atas dan bawah pondasi yang datar ;
- (6). Dalamnya pondasi ditentukan oleh dalamnya tanah padat dengan daya dukung yang sangat kuat ;
- (7). Pekerjaan untuk tujuan penyelidikan tanah, percobaan beban, percobaan pemancangan dapat dilakukan setelah memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Dinas Kimpraswil tentang adanya kegiatan tersebut beserta penggunaan peralatannya, rencana kegiatan penyelidikan yang akan dilakukan dan telah mendapat persetujuan tertulis ;

## **Bagian Kesembilan KETAHANAN KONSTRUKSI**

### **Paragraf 1 TAHAN GEMPA**

#### **Pasal 149**

Tiap-tiap bangunan dan bagian konstruksi harus mempunyai konstruksi yang tahan gaya gempa bumi seperti yang dilukiskan sebagai tambahan beban vertikal biasa.

### **Paragraf 2 TAHAN API**

#### **Pasal 150**

Tiap bangunan dan bagian konstruksi dan bagian konstruksi yang dinyatakan mempunyai tingkat bahaya api cukup besar harus mempunyai konstruksi yang tahan api dengan ketahanan berdasar waktu terbakar tahanan konstruksi masih bertahan aman ;

### **Paragraf 3 Tahan Air**

#### **Pasal 151**

Tiap bangunan dan bagian konstruksi yang berada di tempat yang mempunyai kemungkinan terkena banjir/ genangan air harus mempunyai konstruksi yang tahan dari rembesan air ;

**Bagian Kesepuluh**  
**PERENCANAAN UTILITAS**

**Paragraf 1**  
**JENIS PERENCANAAN**

**Pasal 152**

Jenis yang direncanakan meliputi :

- a. jaringan air bersih
- b. jaringan air hujan
- c. jaringan air kotor
- d. pembuangan kotoran atau sampah
- e. jaringan bahaya kebakaran
- f. jaringan gas
- g. instalasi elevator/ lift dan escalator
- h. instalasi penghawaan
- i. instalasi penerangan
- j. instalasi akustik
- k. instalasi alat-alat listrik/ mesin dan sanitasi
- l. jaringan listrik
- m. jaringan telepon
- n. jaringan elektronika dan telekomunikasi
- o. penangkal petir ;

**Pasal 153**

- (1). Semua jenis pekerjaan perencanaan tersebut pada pasal 152 pada dasarnya berlaku untuk semua klasifikasi penggunaan bangunan ;
- (2). Semua jenis pekerjaan perencanaan tersebut pada pasal 152 pada dasarnya berlaku untuk semua klasifikasi konstruksi bangunan ;
- (3). Pengecualian tersebut pada ayat (1) dan (2) hanya diperbolehkan setelah pemilik bangunan mengajukan keberatan dengan alasan yang dapat diterima, kepada Kepala Daerah;
- (4). Pengecualian yang disetujui seperti tersebut pada ayat (3) harus tetap memenuhi batas-batas persyaratan keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan keselamatan bangunan ;

### **Pasal 154**

- (1). Setiap jenis pekerjaan tersebut pada pasal 162 harus disertai dokumen pelaksanaan ;
- (2). Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperbolehkan setelah pemilik bangunan mengajukan permohonan keringanan kepada Kepala Daerah dengan alasan yang dapat diterima;

### **Paragraf 2**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PERENCANA**

### **Pasal 155**

Hak perencana dalam menerima dan menolak tugas perencanaan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Qanun ini ;

### **Pasal 156**

Kewajiban perencana dalam menerima atau menolak tugas perencanaan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Qanun ini ;

### **Paragraf 3**

### **TATA CARA PERENCANAAN**

### **Pasal 157**

Setiap perencana yang bekerja untuk tugas perencanaan utilitas harus telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku ;

### **Pasal 158**

Pembatasan tanggung jawab perencana dalam mengerjakan tugas perencanaan utilitas berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 Qanun ini;

### **Paragraf 4**

### **PERSYARATAN PERENCANAAN**

### **Pasal 159**

- (1). Penyusunan rencana utilitas harus mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan peraturan teknik yang berlaku ;

- (2). Perencana bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yang direncanakan dan diselenggarakan sesuai dengan rencana yang telah disahkan dalam IMB atau Ijin Merubah Bangunan ;
- (3). Perencana bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan atau merubah bangunan yang direncanakan agar memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### **Pasal 160**

Penggunaan satuan ukuran, bahasa dan peraturan atau standard teknik yang dipergunakan dalam penyusunan rencana utilitas berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 26 Qanun ini ;

## **Bagian Kesebelas PERLENGKAPAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL**

### **Paragraf 1 JARINGAN AIR BERSIH**

#### **Pasal 161**

Jenis, mutu, sifat bahan dan penempatan instalasi air minum harus memenuhi standard dan ketentuan lain yang berlaku ;

#### **Pasal 162**

Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan lain bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan , mengganggu dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan ;

#### **Pasal 163**

- (1). Pengadaan sumber air minum diambil dari sumber yang dibenarkan secara resmi
- (2). Sumber air yang bukan dari sumber resmi tidak boleh merusak dan mengganggu lingkungan dan dibuat dengan ijin instansi yang berwenang ;
- (3). Untuk bangunan-bangunan dengan pelayanan air/ air minum tidak boleh terputus, maka disyaratkan memiliki sumber air/ air minum cadangan untuk

keadaan darurat (penanggulangan kebakaran), yang jumlahnya cukup kuat untuk memenuhi kepastian pelayanan, sesuai ketentuan yang berlaku ;

- (4). Untuk bangunan yang memakai sistem air panas yang tersambung langsung dengan instalasi air minum/ bersih harus dipasang alat pencegah arus balik dari sistem air panas kesistem air dingin ;

#### **Pasal 164**

- (1). Proses pelaksanaan instalasi air minum harus memenuhi standard dan ketentuan –ketentuan dari Perusahaan Daerah Air Minum;
- (2). Sebelum instalasi air minum dioperasikan harus dilakukan pengujian instalasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3). Tidak diperbolehkan memasang pompa penghisap air yang langsung berhubungan dengan jaringan milik Perusahaan Daerah Air Minum ;

### **Paragraf 2 JARINGAN AIR HUJAN**

#### **Pasal 165**

- (1). Dalam tiap-tiap pekarangan harus diadakan saluran-saluran pembuangan air hujan ;
- (2). Saluran-saluran tersebut dalam ayat (1) harus cukup besar dan miring untuk dapat mengalirkan saluran air hujan dengan baik ;
- (3). Air hujan yang jatuh di atas atap harus segera dapat disalurkan ke saluran di atas permukaan tanah ;
- (4). Untuk bangunan –bangunan yang penggunaan penyaluran air hujan dengan konstruksi pipa, pemasangan dan peletakan pipa-pipa menyatu di dalam bagian konstruksi bangunan, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak akan mengurangi kekuatan dan kekokohan bangunan ;
- (5). Pipa-pipa saluran tidak diperkenankan dimasukkan ke dalam lubang-lubang lift ;
- (6). Bagian-bagian pipa/ saluran harus dicegah dari bahaya karatan ;

### Pasal 166

- (1). Semua air hujan dari atap di dalam pembuangannya harus ditampung melalui pipa-pipa, terbuka dan/ atau tertutup, baik dari besi, beton, pasangan ataupun keramik, dan pada sambungan-sambungannya dipergunakan cara-cara dan adukan-adukan penyambung yang semestinya sesuai dengan bahan pipa bersangkutan ;
- (2). Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum kota;
- (3). Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (2) tidak mungkin, berhubung belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh Kepala daerah;

### Paragraf 3 JARINGAN AIR KOTOR

#### Pasal 167

- (1). Semua air kotor baik yang asalnya dari kotoran manusia (kakus) ataupun air kotor dari dapur, kamar mandi dan tempat cuci, pembuangannya harus melalui pipa-pipa tertutup sesuai dengan ketentuan teknik baik dari beton pasangan ataupun keramik dan pada sambungan-sambungannya dipergunakan cara-cara dan adukan-adukan penyambungan yang semestinya sesuai dengan bahan pipa bersangkutan ;
- (2). Pada dasarnya pembuangan air kotor baik yang asalnya dari kotoran manusia (kakus) ataupun air kotor dari dapur dan kamar mandi dan tempat cuci harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum kota ;
- (3). Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (2) tidak mungkin, berhubung belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang , maka pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses pengolahan dan/ atau peresapan (umpamanya memakai tanki septic dan lain-lain) sehingga kesehatan umum penduduk yang berdiam di sekitarnya tidak terganggu oleh akibat-akibatnya ;
- (4). Letak sumur-sumur peresapan berjarak lebih besar sepuluh meter dari sumber air minum/ bersih terdekat dan atau tidak berada di bagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum/ bersih ;

**Paragraf 4**  
**PEMBUANGAN KOTORAN /SAMPAH**

**Pasal 168**

- (1). Setiap pembangunan baru, dan/ atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukkan tempat kediaman diharuskan dilengkapi dengan tempat/ kotak/ lobang pembuangan sampah yang ditempatkan di dalam persil dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum masyarakat sekitarnya terjamin ;
- (2). Dalam hal pada lingkungan di daerah perkotaan yang terjangkau Dinas Kebersihan dan keindahan Kota, maka kotak-kotak sampah yang tertutup ditempatkan di dalam persil sedemikian rupa sehingga petugas-petugas Dinas dapat dengan mudah melakukan tugasnya ;
- (3). Dalam hal pada lingkungan di daerah pedusunan yang belum terjangkau Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, maka sampah-sampah diharuskan dimasukkan dalam tanah dengan cara-cara yang aman dan baik ;
- (4). Dilarang membuang atau menumpuk sampah di luar batas perpetakan dan/ atau di luar batas tempat penimbunan sampah yang disediakan Pemerintah Daerah;
- (5). Dilarang membuang sampah ke dalam selokan air hujan atau selokan air kotor atau sungai ;
- (6). Pembakaran sampah dapat dilakukan dengan pertimbangan tidak mengganggu lingkungan ;

**Paragraf 5**  
**JARINGAN BAHAYA KEBAKARAN**

**Pasal 169**

- (1). Setiap bangunan harus dipersiapkan untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya kebakaran dari berbagai jenis sumber kebakaran ;
- (2). Kemungkinan penanggulangan kebakaran harus mengutamakan keselamatan umum/penghuni, kemudian lingkungan dan seterusnya bangunan yang bersangkutan;

- (3). Jenis penanggulangan bahaya kebakaran dapat dilakukan dengan penyediaan peralatan berupa ;
- penampung air ('water reservoir')
  - jaringan air pemadam kebakaran kota
  - jaringan air tirai asap
  - tabung pemadam kebakaran
  - tabung racun pemadam kebakaran ;
- (4). Jenis penanggulangan bahaya kebakaran dapat dilakukan dengan pengaturan tata bangunan berupa ;
- Penentuan ukuran pintu dan jendela menurut kapasitas/ daya tampung ruang
  - Penentuan tinggi bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan peralatan kebakaran yang dimiliki oleh satuan pemadam kebakaran yang ada di kota Lhokseumawe.
  - Penentuan jarak bangunan satu dengan yang lain ;
- (5). Penentuan jenis tersebut pada ayat (3) dan / atau (4) harus diperhitungkan dengan menggunakan standard teknik yang berlaku ;
- (6). Penentuan jenis bahan bangunan yang tahan terhadap bahaya api harus diperhitungkan berdasarkan peraturan, standard teknik yang berlaku;
- (7). Penentuan mutu peralatan penanggulangan bahaya kebakaran ditentukan berdasarkan peraturan dan standard teknik yang berlaku ;

**Paragraf 6**  
**INSTALASI ELEVATOR/ LIFT DAN ESKALATOR**

**Pasal 170**

- Jenis, mutu bahan dan peralatan instalasi yang dipakai harus memenuhi standard ;
- Pemilihan sistem instalasi harus memperhitungkan tingkat kelayakannya ;
- Program pelaksanaan instalasi harus memenuhi standard dan ketentuan yang berlaku;

**Paragraf 7****INSTALASI PENGHAWAAN, PENERANGAN DAN AKUSTIK****Pasal 171**

- (1). Jenis, mutu bahan dan peralatan instalasi yang dipakai harus memenuhi standard ;
- (2). Pemilihan sistem instalasi harus memperhitungkan tingkat keamanan, kenyamanan dan kenikmatan yang layak ;
- (3). Proses pelaksanaan instalasi harus memenuhi standard dan ketentuan yang berlaku ;

**Paragraf 8****INSTALASI ALAT-ALAT LISTRIK / MESIN DAN SANITASI****Pasal 172**

Jenis, mutu, sifat bahan dan alat-alat listrik/ mesin dan sanitasi harus memenuhi standard dan ketentuan lain yang berlaku ;

**Pasal 173**

Pemilihan sistem dan penempatan instalasi alat-alat listrik/ mesin dan sanitasi harus memperhitungkan tingkat kelayakan pemakaian dan aman terhadap sistem lingkungan , bangunan lain, bagian-bagian lain dari bangunan sendiri dan instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan , mengganggu dan merugikan , serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan ;

**Pasal 174**

- (1). Pekerjaan pemasangan instalasi harus memenuhi standard pelaksanaan yang berlaku ;
- (2). Sebelum instalasi dioperasikan harus dilakukan pengujian lebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## **Paragraf 9 JARINGAN LISRTIK**

### **Pasal 175**

Jenis, mutu, bahan dan peralatan instalasi listrik yang dipakai harus memenuhi standard Peraturan Umum Instalasi Listrik yang berlaku ;

- (1). Bahan yang boleh bekerja pada instalasi listrik harus diperhitungkan dan aman sesuai dengan standard Peraturan Umum Instalasi Listrik yang berlaku ;
- (2). Dalam hal sumber daya yang diambil dari pembangkit tenaga listrik PLN harus aman terhadap gangguan dan tidak mencemarkan lingkungan ;
- (3). Untuk bangunan-bangunan/ ruang-ruang , khusus, umum dan penting di mana aliran listrik tidak boleh terputus (misal; ruang operasi, lift dan lain-lain) disyaratkan memiliki pembangkit listrik darurat sebagai cadangan , yang besar dayanya dapat memenuhi kesinambungan pelayanan dengan memperhatikan ayat (2) ;

### **Pasal 176**

- (1). Sistem instalasi listrik harus disesuaikan dengan lingkungan , bangunan – bangunan lain, bagian-bagian dari bangunan dan instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu dan merugikan ;
- (2). Penempatan instalasi listrik harus aman terhadap keadaan sekitarnya , bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan ;

### **Pasal 177**

Instalasi listrik harus diamankan dari bahaya-bahaya/ gangguan-gangguan luar yang mungkin merusak instalasi listrik tersebut ;

- (1). Proses pelaksanaan instalasi listrik harus memenuhi standard dan ketentuan –ketentuan PLN ;
- (2). Pemilikan dan penempatan sistem instalasi harus aman terhadap sistem lingkungan , bagian-bagian bangunan dan instalasi lain tidak saling mengganggu dan merugikan ;

- (3). Proses pelaksanaan instalasi telepon harus memenuhi standard dan ketentuan-ketentuan perusahaan umum Telekomunikasi;

**Paragraf 11  
PENANGKAL PETIR**

**Pasal 178**

- (1). Jenis, mutu, sifat-sifat bahan dan peralatan instalasi dan penangkal petir yang dipergunakan , harus memenuhi standard dan ketentuan yang berlaku ;
- (2). Pemilihan dan penempatan sistem instalasi penangkal petir harus aman dan mengamankan bangunan –bangunan serta sistem lingkungan ;
- (3). Proses pelaksanaan instalasi penangkal petir harus memenuhi standard dan ketentuan lain yang berlaku ;

**BAB III  
P E L A K S A N A A N**

**Bagian Pertama  
PERSIAPAN PELAKSANAAN**

**Pasal 179**

Pekerjaan pendirian bangunan dalam IMB baru dapat mulai dikerjakan setelah Dinas Kimpraswil menetapkan garis sempadan serta ketinggian permukaan tanah perpetakan tempat bangunan yang bersangkutan akan didirikan , sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam IMB ;

**Pasal 180**

- (1). Dinas Kimpraswil menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan serta ketinggian tanah pekarangan , yang dimaksud pasal 179 selambat-lambatnya 14 hari setelah diserahkannya Ijin Mendirikan Bangunan kepada pemohonnya ;
- (2). Bila setelah 14 hari diserahkannya Ijin Mendirikan Bangunan Dinas Kimpraswil tidak melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pemohon Ijin Mendirikan Bangunan dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah agar Dinas tersebut segera melakukan tugasnya ;

### **Pasal 181**

Penerima Ijin Mendirikan Bangunan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kimpraswi;

- (1). Saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam Ijin Mendirikan Bangunan sekurang-kurangnya 24 jam sebelum pekerjaan itu dimulai ;
- (2). Saat akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan mendirikan bangunan , sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam Ijin Mendirikan Bangunan sekurang-kurangnya 24 jam sebelum bagian pekerjaan itu dimulai ;
- (3). Saat penyelesaian bagian pekerjaan mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam Ijin Mendirikan Bangunan , secepat-cepatnya 24 jam sebelum bagian pekerjaan itu selesai ;

### **Pasal 182**

Selambat-lambatnya 48 jam setelah diterimanya pemberitahuan tersebut pada pasal 196 ayat (2) dan (3) , Dinas Kimpraswil memeriksa apakah menurut kenyataannya bagian pekerjaan yang ada telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam Ijin Mendirikan Bangunan ;

### **Pasal 183**

Dalam hal Dinas Kimpraswil, setelah mengadakan pemeriksaan setempat, menyatakan bahwa bagian pekerjaan tersebut pada pasal 179 telah dilaksanakan sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan, Dinas Kimpraswil memberi ijin mulai dikerjakannya bagian pekerjaan selanjutnya ;

### **Pasal 184**

Dalam hal Dinas Kimpraswil, setelah mengadakan pemeriksaan setempat, menyatakan bahwa bagian pekerjaan tersebut pada pasal 182 tidak dilaksanakan sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan, Dinas Kimpraswil atas nama kepala Daerah dapat memerintahkan pembongkaran bagian pekerjaan tersebut atau memerintahkan dihentikannya pekerjaan mendirikan bangunan yang bersangkutan;

### **Pasal 185**

Dalam hal jangka waktu pemeriksaan dari Dinas Kimpraswil, pemilik Ijin Mendirikan Bangunan dapat melakukan bagian pekerjaan mendirikan bangunan selanjutnya ;

### **Bagian Kedua PEKERJAAN PELAKSANAAN**

#### **Paragraf 1 PELAKSANAAN PEKERJAAN MENDIRIKAN BANGUNAN**

### **Pasal 186**

Pekerjaan mendirikan bangunan berdasarkan Ijin Mendirikan Bangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, yang disahkan dalam Ijin Mendirikan Bangunan ;

### **Pasal 187**

- (1). Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan , pemilik Ijin Mendirikan Bangunan dapat diwajibkan menutup perpetakan tanah tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman keliling serta pintu yang rapat ;
- (2). Setiap pemegang Ijin Mendirikan Bangunan wajib memasang papan petunjuk yang memuat keterangan tentang ;
  - a. Nomor Ijin Mendirikan Bangunan dan tanggalnya
  - b. Nama pemilik Ijin Mendirikan Bangunan
  - c. Waktu pelaksanaan pekerjaan
  - d. Jenis bangunan
  - e. Lokasi persil
  - f. Pelaksanaan pekerjaan
  - g. Pengawas pekerjaan ;
- (3). Ketentuan lebih lanjut tentang pemasangan papan petunjuk akan diatur sendiri melalui keputusan Kepala Daerah ;
- (4). Bilamana terdapat sarana kota yang dapat mengganggu atau terkena rencana pembangunan, maka pelaksanaan pemindahan / pengamanan dilakukan oleh pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh kepala daerah CQ Dinas Kimpraswil atas biaya pemilik Ijin Mendirikan Bangunan ;

**Paragraf 2**  
**PELAKSANAAN BANGUNAN**

**Pasal 188**

- (1). Pelaksana bangunan adalah perseorangan atau badan hukum ;
- (2). Bila pelaksana bangunan adalah perseorangan kepadanya diwajibkan memiliki ijin bekerja yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;

**Pasal 189**

Pelaksana bangunan melaksanakan perintah dan bertanggung jawab kepada perencana bangunan dan pemilik Ijin Mendirikan Bangunan ;

**Pasal 190**

Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan harus dilakukan oleh satu badan hukum dan memenuhi persyaratan prakualifikasi yang berlaku, berlaku bagi bangunan sebagai berikut :

- a. bangunan gedung Negara
- b. bangunan dengan luas lantai lebih dari 300 m<sup>2</sup>
- c. bangunan kompleks perumahan
- d. bangunan tinggi
- e. bangunan khusus

**Paragraf 3**  
**PENGAWASAN PELAKSANAAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**Pasal 191**

- (1). Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemilik Ijin Mendirikan Bangunan mengusahakan agar salinan Ijin Mendirikan Bangunan beserta lampirannya yang diberikan kepadanya terdapat di tempat pekerjaan , agar Dinas Kimpraswil pada setiap kesempatan dapat membuat catatan tentang :
  - a. pemeriksaan umum yang dilakukan
  - b. dimulainya pekerjaan-pekerjaan
  - c. hasil penyelidikan-penyelidikan
  - d. peringatan-peringatan yang perlu diberikan kepada penerima ijin mendirikan Bangunan.

- (2). Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Kimpraswil atas nama Kepala Daerah berwenang setiap waktu menuntut agar kepadanya diperlihatkan Ijin Mendirikan Bangunan beserta Lampirannya.
- (3). Pengawasan pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan dilakukan di bawah tanggung jawab kepala Dinas Kimpraswil yang dalam hal ini dilaksanakan oleh petugas yang memiliki tanda bukti diri berupa :
  - a. Surat tugas.
  - b. Kartu tanda pengenal.

### Pasal 192

Pemilik Ijin Mendirikan Bangunan wajib membantu terselenggaranya pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sebaik-baiknya oleh petugas Dinas Kimpraswil dengan memberikan keterangan-keterangan dan menunjukkan segala sesuatu yang diminta oleh petugas Dinas tersebut ;

### Pasal 193

Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Kimpraswil atas nama Kepala Daerah berwenang

- (1). Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat pada jam kerja ;
- (2). Memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan PUBB dan RKS
- (3). Memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang ditolak setelah pemeriksaan, demikian pula alat-alat yang dianggapnya berbahaya serta merugikan kesehatan/ keselamatan umum ;
- (4). Melarang digunakannya pekerja yang dianggap tidak ahli untuk pekerjaan tersebut ;

### Pasal 194

Pemilik Ijin Mendirikan Bangunan wajib melaporkan kepada kepala Daerah melalui Dinas Kimpraswil, saat telah selesainya seluruh pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam Ijin Mendirikan Bangunan ,selambat-lambatnya 48 jam setelah pekerjaan mendirikan bangunan itu selesai ;

**Pasal 195**

Selambat-lambatnya dalam 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan tentang selesainya seluruh pekerjaan mendirikan bangunan tersebut pada pasal 194, Dinas Kimpraswil, memeriksa apakah pekerjaan mendirikan bangunan itu menurut kenyataannya telah selesai dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Ijin Mendirikan Bangunan ;

**Pasal 196**

- (1) Bila pekerjaan mendirikan bangunan menurut kenyataannya telah selesai dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan Dinas Kimpraswil atas nama Kepala Daerah menyerahkan secara simbolis bangunan tersebut kepada pemilik/ penerima Ijin Mendirikan Bangunan ;
- (2) Pekerjaan mendirikan bangunan dinyatakan selesai seluruhnya bila halaman bangunan yang bersangkutan juga telah diselesaikan dan bersih, termasuk pembongkaran bangunan sementara dan pagar pengaman ;

**Pasal 197**

Bila dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang selesainya seluruh pekerjaan mendirikan bangunan tidak ada pemeriksaan dari Dinas Kimpraswil , pemilik penerima Ijin Mendirikan Bangunan dapat minta kepada Kepala Daerah untuk segera melaksanakan pemeriksaan;

**Paragraf 4****PELAKSANAAN PEKERJAAN MERUBAH BANGUNAN****Pasal 198**

Pekerjaan merubah bangunan dapat dimulai segera setelah diterimanya Ijin Merubah Bangunan ;

**Pasal 199**

Pekerjaan merubah bangunan berdasarkan Ijin Merubah Bangunan Dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disahkan dalam Ijin Merubah Bangunan;

**Paragraf 5**  
**PELAKSANA MERUBAH BANGUNAN**

**Pasal 200**

- (1). Kepala Daerah menetapkan pekerjaan merubah bangunan tertentu harus dilaksanakan oleh pelaksana bangunan ;
- (2). Pasal 188 dan 189 Qanun ini berlaku mutatis mutandis bagi pekerjaan merubah bangunan yang harus dilakukan oleh pelaksana bangunan ;

**Paragraf 6**  
**PENGAWASAN PELAKSANAAN IJIN MERUBAH BANGUNAN**

**Pasal 201**

Pasal 191 sampai dengan 197 Qanun ini berlaku mutatis mutandis bagi pelaksanaan Ijin Merubah Bangunan ;

**Paragraf 7**  
**PELAKSANAAN IJIN MEROBOHKAN BANGUNAN**

**Pasal 202**

Pekerjaan merobohkan bangunan baru dapat dimulai sekurang-kurangnya satu minggu setelah Dinas Kimpraswil menyampaikan salinan Ijin Merobohkan Bangunan kepada tetangga yang berbatasan dengan bangunan yang akan dirobohkan ;

**Pasal 203**

Pekerjaan merobohkan bangunan berdasarkan Ijin Merobohkan Bangunan dilaksanakan menurut cara dan rencana yang disahkan dalam Ijin Merobohkan Bangunan ;

**Pasal 204**

- (1) Kepala Daerah menetapkan pekerjaan merobohkan bangunan tertentu harus dilakukan oleh pelaksana bangunan ;

- (2). Pekerjaan merobohkan bangunan yang harus dilakukan oleh pelaksana bangunan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 188 dan 189 Qanun ini;

### **Paragraf 8**

## **PENGAWASAN PELAKSANAAN IJIN MEROBOHKAN BANGUNAN**

### **Pasal 205**

Pelaksanaan Ijin Merobohkan Bangunan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 191 s/d 197 Qanun ini ;

## **BAB IV**

## **PEMELIHARAAN BANGUNAN**

### **Bagian Pertama**

### **PEKERJAAN ARSITEKTUR**

### **Paragraf 1**

## **TINGKAT PEMELIHARAAN**

### **Pasal 206**

- (1). Setiap pemilik bangunan atau penghuni bangunan diharuskan melakukan pemeliharaan bangunan secara berkala terus menerus sepanjang umur bangunan yang dinyatakan dalam perencanaan bangunan yang dimuat dalam Ijin penggunaan bangunan di dalam lingkup pekerjaan arsitektur ;
- (2). Jenis pekerjaan pemeliharaan yang harus dilakukan meliputi :
- a. pelestarian kegunaan ruang dan bangunan
  - b. pelestarian bentuk dan wajah ruang dan bangunan ;

### **Paragraf 2**

## **PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN**

### **Pasal 207**

- (1). Setiap pemilik atau penghuni bangunan wajib mempertahankan kegunaan ruang atau bangunan sebagaimana tersebut dalam Ijin Penggunaan Bangunan;
- (2). Bilamana hal tersebut pada ayat (1) akan diganti atau dirubah, pemilik atau penghuni bangunan harus mengajukan permohonan untuk merubah bangunan pada Kepala Daerah melalui Dinas Kimpraswil;

- (3). Bilamana hal tersebut pada ayat (1) akan dihapuskan atau dirobohkan, pemilik atau penghuni bangunan yang telah mendapat kuasa dari pemilik bangunan yang telah mendapat kuasa dari pemilik bangunan harus mengajukan permohonan merobohkan bangunan pada Kepala Daerah;

#### **Pasal 208**

- (1). Pekerjaan pemeliharaan bangunan untuk pelestarian kegunaan ruang atau bangunan harus dilakukan secara berkala menurut jadwal pemeliharaan yang tercantum di dalam Ijin Penggunaan Bangunan;
- (2). Pekerjaan pemeliharaan bangunan untuk pelestarian bentuk dan wajah ruang dan bangunan harus dilakukan paling sedikit setiap satu tahun sekali secara terus-menerus ;

#### **Pasal 209**

Kepala Daerah melalui Dinas Kimpraswil akan melakukan pemeriksaan berkala dan kepada petugas yang bersangkutan diberikan hak untuk memperingatkan pemilik atau penghuni bangunan untuk bangunan untuk melakukan pekerjaan bangunan ;

#### **Pasal 210**

- (1). Apabila setelah 14 hari setelah peringatan tersebut pada pasal 209 tidak diindahkan oleh pemilik atau penghuni bangunan, kepala Daerah memberikan peringatan tertulis untuk segera pekerjaan pemeliharaan dilaksanakan ;
- (2). Apabila peringatan tertulis tersebut pada ayat (1) tidak diindahkan oleh pemilik atau penghuni bangunan , maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ).

#### **Pasal 211**

Pemilik atau penghuni bangunan dapat mengajukan keringanan dalam bentuk penundaan atas kewajiban pemeliharaan setelah peringatan sebagaimana tersebut pada pasal 209 atau pasal 210 ayat (1) dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan menyebutkan alasan yang dapat diterima ;

### **Pasal 212**

Apabila setelah masa penundaan tersebut pada pasal 211 yang disetujui telah habis kemudian pemilik atau penghuni bangunan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka ketentuan sebagaimana pasal 210 ayat (2) tetap akan dilaksanakan ;

## **Bagian Kedua PEKERJAAN STRUKTUR**

### **Paragraf 1 TINGKATAN PEMELIHARAAN**

#### **Pasal 213**

- (1). Setiap pemilik atau penghuni bangunan diharuskan pemeliharaan bangunan secara berkala terus menerus sepanjang umur bangunan yang dinyatakan dalam perencanaan bangunan yang di muat di dalam Ijin Penggunaan Bangunan didalam lingkup pekerjaan struktur ;
- (2). Jenis pekerjaan pemeliharaan yang harus dilakukan meliputi :
  - a. konstruksi utama bangunan
  - b. konstruksi pelengkap bangunan
  - c. konstruksi pelapis bangunan ;

### **Paragraf 2 PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN**

#### **Pasal 214**

- (1). Pekerjaan pemeliharaan konstruksi utama bangunan harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam waktu sepanjang umur bangunan yang direncanakan semula ;
- (2). Pekerjaan pemeliharaan konstruksi pelengkap bangunan harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam tiap lima tahun umur bangunan bertambah ;
- (3). Pekerjaan pemeliharaan konstruksi pelapis bangunan harus dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun umur bangunan bertambah ;

**Paragraf 3**  
**PEMERIKSAAN BANGUNAN**

**Pasal 215**

Pemeriksaan bangunan oleh petugas terhadap semua struktur bangunan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 209 s/d 212 Qanun ini;

**Bagian Ketiga**  
**PEKERJAAN UTILITAS**

**Paragraf 1**  
**JENIS PEMELIHARAAN**

**Pasal 216**

- (1). Setiap pemilik atau penghuni bangunan harus melakukan pemeliharaan bangunan secara berkala terus menerus sepanjang umur bangunan yang dinyatakan dalam perencanaan bangunan yang dimuat di dalam Ijin Penggunaan Bangunan di dalam lingkup pekerjaan utilitas ;
- (2). Jenis pekerjaan pemeliharaan yang harus dilakukan meliputi ;
  - a. jaringan air bersih
  - b. jaringan air hujan
  - c. jaringan air kotor
  - d. pembuangan kotoran dan sampah
  - e. jaringan bahaya kebakaran
  - f. jaringan gas
  - g. instalasi elevator/ lift dan escalator
  - h. instalasi penghawaan
  - i. instalasi penerangan
  - j. instalasi akustik
  - k. instalasi alat-alat listrik/ mesin dan sanitasi
  - l. jaringan listrik
  - m. jaringan telepon
  - n. jaringan elektronika dan telekomunikasi
  - o. penangkal petir ;

**Paragraf 2**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN**

**Pasal 217**

Mempertahankan merubah dan membongkar sistem utilitas semula, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 207 Qanun ini ;

**Pasal 218**

Pekerjaan pemeliharaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal 216 harus dilakukan menurut petunjuk teknik tentang kemampuan daya kerja masing-masing dan yang telah ditunjukkan di dalam petunjuk perencanaan yang tercantum dalam Ijin Penggunaan Bangunan ;

**Paragraf 3**  
**PEMERIKSAAN BANGUNAN**

**Pasal 219**

Pemeriksaan bangunan oleh petugas terhadap semua utilitas bangunan , berlaku ketentuan diatur dalam pasal 209 s/d 212 Qanun ini;

**BAB V**  
**SANKSI**

**Pasal 220**

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan –ketentuan yang tercantum di dalam pekerjaan perencanaan dikenakan sanksi untuk merubah dan memperbaiki perencanaan atau harus membayar kerugian yang diperhitungkan sebesar biaya untuk merubah dan memperbaiki perencanaan ;

**Pasal 221**

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan–ketentuan yang tercantum didalam pekerjaan pelaksanaan dikenakan sanksi untuk membongkar dan memperbaiki kesalahan pelaksanaan atau harus membayar kerugian yang diperhitungkan sebesar biaya untuk membongkar dan memperbaiki kesalahan pelaksanaan ;

### **Pasal 222**

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam pekerjaan pemeliharaan , dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar ganti kerugian dan memperhitungkan sebesar 10 % dari biaya pekerjaan pemeliharaan, dengan masih harus melakukan pekerjaan pemeliharaan ;

## **BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 223**

- a. Setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi yang akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Besaran biaya Retribusi yang harus dibayar akan diatur dalam Qanun tersendiri.

## **BAB VII DEWAN PERTIMBANGAN**

### **Pasal 224**

- (1). Bilamana terjadi perselisihan antara Kepala Daerah dengan pemilik atau penghuni bangunan tentang hal-hal yang bersifat teknis , keduanya dapat dimintakan banding kepada badan arbitrase , yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang dibentuk selambat-lambatnya satu bulan setelah dimohonkan banding ;
- (2). Terhadap keputusan Kepala Daerah yang dianggap merugikan oleh pihak pemilik atau penghuni bangunan dapat dimintakan pertimbangan pada Dewan Pertimbangan teknik yang diangkat oleh Kepala Daerah khusus untuk kepentingan tersebut ;

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 225**

- (1). Bangunan yang direncanakan dilaksanakan menurut ketentuan dalam ketentuan sebelumnya dan telah mendapat Ijin Mendirikan Bangunan atau Ijin Merubah Bangunan , hanya akan dikenakan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan bangunan sebagaimana tercantum dalam Qanun ini ;

- 2). Bangunan yang direncanakan menurut ketentuan sebelumnya dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan atau Ijin Merubah bangunan harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Qanun ini ;
- 3). Bangunan-bangunan yang telah memiliki Ijin Penggunaan Bangunan harus mengikuti yang tertuang dalam Qanun ini secara langsung ;

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 226


- (1). Hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditentukan kemudian oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaanya ;
- (2). Dengan diberlakukannya Qanun ini maka seluruh ketentuan yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah yang menyangkut tentang pengaturan bangunan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3). Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka diperintahkan untuk mengundang Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe;

Disahkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal : 22 Oktper 2003

**PENJABAT WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

Cap / Dto

**H. RACHMATSYAH**



Diundangkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 22/10/2003

ND. NO.PEG. 875.1/ND/ /2002 Tanggal

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2003 NOMOR : 00.